

**PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA
SIMPANAN GIRO DI BANK SYARIAH INDONESIA
(Studi Kasus BSI Kantor Cabang Pembantu Belopa,
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

APRILIA HASYIM

19 0303 0097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA
SIMPANAN GIRO DI BANK SYARIAH INDONESIA
(Studi Kasus BSI Kantor Cabang Pembantu Belopa,
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

APRILIA HASYIM

19 0303 0097

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Hasyim
Nim : 19 0303 0097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,









Aprilia Hasyim
19 0303 0097

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa yang ditulis oleh Aprilia Hasyim NIM 19 0303 0097, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 M bertepatan dengan 26 Syawal 1444 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Ketua Program Studi

Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 2009001 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” Penerapan Akad WadiahYad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Hasyim dan ibunda Asmaniati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES D yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

11. Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman “Santalaja” Hera dan Oyo yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman “Sisterlillah” Indah, Natasya, Anna, dan Mina yang selalu membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna me for being believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna me for having no days off, I wanna thank me for never qutting, for just being me at all times.*

Palopo, 31 Januari 2023
Penulis.



Aprilia Hasyim
Nim. 19 0303 0097

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوْلَ: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... إ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ: *mâta*

رَمَى: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah*, *Dammah* transliterasinya

adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَاءُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjaīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu'ima*

عَدُوُّ: *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ: 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيّ: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah*

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمِرْتُ: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَةُ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
H.R	= Hadis Riwayat
H	= Hijriah
BSI	= Bank Syariah Indonesia
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
LKB	= Lembaga Keuangan Bank
BRIS	= Bank Rakyat Indonesia Syariah
BSM	= Bank Syariah Mandiri
BNIS	= Bank Negara Indonesia Syariah
PT	= Perseroan Terbatas




Tbk	= Terbuka
ATM	= Anjungan Tunai Mandiri/ <i>Automated Teller Machine</i>
KC	= Kantor Cabang
DSN	= Dewan Syariah Nasional
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
BMT	= <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>
PBI	= Peraturan Bank Indonesia
POJK	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
BUS	= Bank Umum Syariah
UUS	= Unit Usaha Syariah
BPRS	= Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
IDR	= <i>Indonesian Rupiah</i>
KUR	= Kredit Usaha Rakyat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
ABSTRACT.....	xxvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II KAJIAN TEORI	 10
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Definisi Istilah.....	41
D. Desain Penelitian.....	42
E. Data dan Sumber Data.....	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	45
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 49
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Belopa	49

B. Penerapan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa	52
C. Pengelolaan Dana Simpanan Giro di BSI KCP Belopa	57
D. Penghitungan Bonus Simpanan Giro di BSI KCP Belopa	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q,S. An-Nisa/4:58.....	4
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:283	28



DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni.....	29
Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzy, dan Ibnu Majah	29




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Kuesioner Calon Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa	7
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	24
Table 4.1 Biaya Administrasi Bulanan	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Wadiah Yad Amanah</i>	31
Gambar 2.2 <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	32
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Belopa	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Meneliti

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Pembimbing

Lampiran 10 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah


Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 15 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



<i>Baitul Mal</i>	: Rumah untuk menyimpan harta
<i>Account Statement</i>	: Laporan akun bulanan
<i>Saving Accounte</i>	: Tabungan
<i>Shahibul Maal</i>	: Pemilik dana
<i>Mudharib</i>	: Pengelola
<i>Return</i>	: Kembali
<i>Margin</i>	: Keuntungan
<i>Fee</i>	: Pendapatan bank
<i>Mustawda</i>	: Pihak bank sebagai pengelola
<i>Muwaddi</i>	: Nasabah
<i>'Athaya</i>	: Pemberian
<i>User of Fund</i>	: Penggunaan dana
<i>Hibah</i>	: Pemberian secara sukarela
<i>Profitable</i>	: Menguntungkan

ABSTRAK

Aprilia Hasyim, 2023. “Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Anita Marwing dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro di BSI KCP Belopa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan, pengelolaan, dan penentuan bonus dana simpanan giro yang berakad *wadiah yad dhamanah* yang dilaksanakan di BSI KCP Belopa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah BSI KCP Belopa, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro di BSI KCP Belopa dilakukan dengan cara nasabah menipkan dana kepada pihak bank dan pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, serta penarikan dana tersebut dapat menggunakan cek atau bilyet giro, akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana setiap waktu, hanya dapat dilakukan di waktu tertentu dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu (*on call*). 2.) Pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank dimana pihak bank mengelola dana simpanan milik nasabah dan dana tersebut dikelola oleh pihak bank untuk produk usaha milik bank. 3.) Penentuan bonus dana simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Kata Kunci: Akad, BSI, Giro, Bonus, Wadiah Yad Dhamanah

ABSTRACT

Aprilia Hasyim, 2023. *“Application of the Wadiah Yad Dhamanah Contract on Giro Deposits at Bank Syariah Indonesia Sub Branch of Belopa”, Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hj. Anita Marwing and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.*

This thesis discusses the application of the wadiah yad dhamanah contract on giro deposits at BSI Sub Branch of Belopa, this study aims to determine and understand the application, management, and determination of bonuses for giro deposits with the wadiah yad dhamanah contract implemented at BSI Sub Branch of Belopa.

This type of research is empirical research with a statutory approach. This research is field research, where research obtain or get primary data by conducting interviews with employees and also customers of BSI Sub Branch of Belopa, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, questionnaire, and documentation in order to find data related to the problem under study, after obtaining data in the field researchers also analyze data with other data sources such as books, journals, laws, PBI, POJK, and fatwas of the relevant scholars, after all the data has been collected then the researcher compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study indicate that: 1.) The application of the wadiah yad dhamanah contract on giro deposits at BSI Sub Branch of Belopa carried out by means of the customer entrusting funds to the bank and the bank can use these funds, and withdrawing these funds can use a check or giro, but the customer cannot withdraw funds at any time, can only be done at certain times and this is not in accordance with, Article 1 Paragraph 23 of the Islamic Banking Act, and National Sharia Council Indonesian Ulema Council Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings which explains that customers can withdraw their funds at any time (on call). 2.) The management of giro deposits at BSI Sub Branch of Belopa is fully carried out by the bank where the bank manages the customer's deposit funds and these funds are managed by the bank for the bank's business products. 3.) The determination of bonuses for giro deposits at BSI Sub Branch of Belopa is in accordance with the existing legal basis, namely the National Sharia Council Indonesian Ulema Council Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings which explains that in savings with wadiah contract there is no required reward, except in the form of a voluntary gift ('athaya) from the bank.

Keywords: *Contract, BSI, Giro, Bonus, Wadiah Yad Dhamanah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disebut LKB) merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem jalur keuangan ekonomi modern. Saat ini kebanyakan negara modern mengimplimentasikan kegiatan ekonominya dengan melibatkan lembaga keuangan bank salah satunya adalah Indonesia.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Atas dasar tersebutlah sebagai warga Indonesia kita harus patuh terhadap hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki peran yang sangat penting di Indonesia adalah peraturang perundang-undangan mengenai LKB karena LKB memiliki peran penting dalam keuangan Indonesia.

Salah satu LKB yang digunakan masyarakat Indonesia adalah bank.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Perbankan di Indonesia dijalankan dalam dua sistem, yaitu sistem konvensional dan syariah. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga dan sistem

profit oriented, sedangkan bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan dengan akad syariah dengan sistem *falah oriented*.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama adalah Bank Muamalat yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 yang resmi beroperasi pada awal Mei 1992. Hal inilah yang menjadi awal mula Indonesia menapak pada prinsip syariah.¹

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) menyebutkan *bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.

Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga menganjurkan agar bank syariah selalu mengamalkan fungsi sosial dan fungsi seperti lembaga *baitul mal*. Lembaga perbankan syariah harus patuh terhadap prinsip syariah yang telah diberlakukan. Maka dari itu perbankan syariah hanya bisa menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah atau Hukum Islam.

Tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk mempromosikan atau mensosialisasikan penerapan prinsip Hukum Islam atau prinsip syariah dalam transaksi keuangan perbankan. Adapun yang menjadi prinsip utama dalam bank syariah yaitu larangan riba, melakukan kegiatan usaha berdasarkan keuntungan sah, dan memberikan zakat.

¹ Aminoel Akbar Novi Maimory, "Sejarah Lahirnya Bank Syariah serta Praktek di Dunia Perbankan", *Jurnal Pahlawan Vol 1 No. 2* (2018): 19-20, (<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/559>), (Diakses 24 Juni 2022).

Selain itu salah satu fungsi bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dana. Salah satu bentuk penghimpunan dana di bank syariah yaitu berupa simpanan giro yang menggunakan akad *wadiah*.

Salah satu bank yang merupakan lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI). BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil gabungan tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Adapun tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong agar perbankan syariah lebih besar sehingga dapat memasuki pasar global.²

BSI kini memiliki kantor cabang pembantu diberbagai daerah salah satu kantor cabang pembantunya berada diwilayah Belopa tepatnya Jalan Topoka. Penambahan kantor cabang pembantu (selanjutnya disebut KCP) ini ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang bekeinginan menggunakan produk-produk perbankan syariah.

Produk yang ada pada BSI KCP Belopa sama dengan produk-produk BSI lainnya, dimana bank tersebut memiliki beberapa produk seperti tabungan *easy wadiah*, tabungan *easy mudharabah*, tabungan

² Alhusain Achmad Sani, "Bank Syariah Indonesia : Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional", *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat Vol XIII, No. 3* (Februari 2021): 19-20, (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf), (Diakses 24 Juni 2022).

bisnis, tabungan haji, tabungan *payroll*, tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan berencana, tabungan mahasiswa, tabungan simpel, tabungan pensiun, giro, dan deposito. Adapun akad yang diterapkan yaitu akad *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *rahn*, *qardh*, dan *wadiah*.

Salah satu produk yang memerlukan penelitian dan pendalaman yang tepat adalah produk-produk yang dikemas dengan akad *wadiah*. *Wadiah* adalah suatu akad perjanjian penitipan barang atau dana dari pemilik kepada penyimpan barang atau dana yang berkewajiban untuk mengembalikan barang atau dana titipan sewaktu-waktu.

Q.S An-Nisa' (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Hukum Islam menyampaikan amanat atau memberikan titipan kepada orang itu *jaiz* atau boleh, yang mana hal ini sesuai dengan konsep akad *wadiah*.

Wadiah terbagi menjadi dua jenis yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad amanah* adalah titipan murni

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 87.

dimana pihak penitip (nasabah) menitipkan barangnya ke pihak yang dititipkan, dan pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang dititipkan, lalu pihak penerima titipan akan mengembalikan barang titipan ke pihak yang menitipkan dalam keadaan utuh setiap barang dibutuhkan. Sedangkan *wadiah yad dhamanah* adalah akad dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan atau mengelola barang yang dititipkan pihak penitip (nasabah), akan tetapi pihak penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan utuh. Penerima titipan juga diperbolehkan memberikan imbalan berupa bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Seperti yang diketahui salah satu fungsi bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dana. Salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang memerlukan penelitian dan pendalaman yang tepat di BSI KCP Belopa adalah produk giro.

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Perbankan Syariah menyebutkan *giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan*.⁴

Simpanan giro di BSI KCP Belopa saat ini mulai menarik minat masyarakat Belopa utamanya yang berprofesi pengusaha, karena kebanyakan pengusaha bertransaksi dengan menggunakan cek

⁴ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 84.

karena menurut mereka bertransaksi menggunakan cek lebih mudah dilakukan karena tidak memiliki limit dan juga untuk meningkatkan reputasi bisnis nasabah, selain itu alasan mereka mulai tertarik menggunakan produk giro syariah yaitu untuk menghindari riba agar usaha mereka lebih berkah. Berbeda dengan rekening tabungan yang transaksi pada umumnya memiliki limit saldo, sehingga nasabah kesulitan untuk bertransaksi yang bernominal besar dan berfrekuensi tinggi.

Akan tetapi pada proses observasi awal yang peneliti lakukan di BSI KCP Belopa dengan menggunakan teknik pengumpulan data mengisi kuesioner terdapat calon nasabah individu yang masih memiliki keraguan untuk menggunakan produk giro di BSI KCP Belopa, karena mereka belum mengetahui jelas mengenai produk giro tersebut. Mereka tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam produk giro, barang titipan mereka dimanfaatkan dalam bentuk apa, proses pengelolaannya seperti apa, dan juga keuntungan yang didapatkan seperti apa. Dikarenakan mereka biasanya menggunakan produk perbankan konvensional.⁵

⁵ Hasil Kuesioner Calon Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, (Belopa, 1 Juni 2022).

Tabel 1.1 Hasil Kuesioner Calon Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
1	Margianti	Belopa	Pedagang	Yes	Yes	No	No	No	No	No
2	Hendra Eko Wibowo	Lebani	Pengusaha	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
3	Neneng Agraini	Jawaro	Wirausaha	Yes	Yes	No	No	No	No	No
4	Masdin	Pasamai	Kontraktor	Yes	Yes	No	No	No	No	No
5	Hasbun	Belopa	Pengusaha	Yes	Yes	No	No	No	No	No
6	Herwin Arhab	Balo-Balo	Wirausaha	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No
7	Hasrul	Suli	Pengusaha	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No

Keterangan:

P1 = Pertanyaan pertama

P5 = Pertanyaan kelima

P2 = Pertanyaan kedua

P6 = Pertanyaan keenam

P3 = Pertanyaan ketiga

P7 = Pertanyaan ketujuh

P4 = Pertanyaan keempat

***Pertanyaan kuesioner berada dilampiran**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk giro di BSI KCP Belopa, dan bagaimana proses pengelolaan yang dilakukan BSI KCP Belopa pada dana nasabah, serta bagaimana proses penentuan bonus *wadiah yad dhamanah* yang dilakukan BSI KCP Belopa.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di BSI, khususnya pada produk giro. Sehingga peneliti mengambil judul “*Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di BSI KCP Belopa*”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih spesifik, fokus, dan lebih mendalam. Maka dari itu peneliti membatasi permasalahan hanya pada yang berkaitan dengan penerapan akad *wadiah yad dhamanah* dalam simpanan giro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk giro di BSI KCP Belopa?
2. Bagaimana proses pengelolaan dana simpanan giro yang dilakukan pihak BSI KCP Belopa pada dana nasabah?
3. Bagaimana cara penentuan bonus simpanan giro di BSI KCP Belopa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk giro di BSI KCP Belopa.
2. Mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana simpanan giro yang dilakukan pihak BSI KCP Belopa pada dana nasabah.
3. Mengetahui bagaimana cara penentuan bonus simpanan giro di BSI KCP Belopa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1.) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2.) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah pada produk giro berakad *wadiah yad dhamanah* dalam dunia perbankan syariah.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Jihan Destia dengan judul Penelitian “*Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) iB Di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC. Medan S.Parman*”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) di PT. Bank BRI Syariah Mandiri Tbk KC. Medan S.Parman menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak bank sebagai pihak yang menerima titipan boleh mendayagunakan barang yang ditiptkan tanpa adanya kewajiban untuk memberikan imbalan apapun kepada pihak penitip. Akan tetapi pihak bank harus menjamin barang titipan agar tetap utuh apabila diperlukan. Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) bertujuan untuk membantu pelajar yang dibawah usia tujuh belas tahun untuk menabung sejak dini.¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini lebih berfokus pada penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk simpanan giro, selain itu lokasi penelitian juga berbeda.

¹ Jihan Destia, “*Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) iB Di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC. Medan S.Parman*”, (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan), Skripsi, 2019.

2. Dina Husnawati dengan judul penelitian *“Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan Wisata (Tawis) Di BMT Matra Pekalongan”*. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengimplementasian akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan wisata (tawis) di BMT Matra Pekalongan menggunakan prinsip *saving account* (tabungan berjangka), yang artinya dana nasabah yang ditiptkan bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 poin kedua yang artinya simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Selain itu pihak BMT Matra Pekalongan sudah menentukan bonus di awal perjanjian yaitu berupa wisata. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan.² Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah terletak pada lokasi penelitian dimana lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di BSI KCP Belopa sedangkan penelitian sebelumnya berada di BMT Matra Pekalongan, selain itu hal yang dikaji juga berbeda.
3. Muhammad Soffan Musa dengan judul penelitian *“Implementasi Simpanan Ceria Prima Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada BMT Assyafi’iyah Cabang Metro Perspektif Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000*. Penelitian ini menjelaskan bahwa

² Dina Husnawati, *“Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan Wisata (Tawis) Di BMT Matra Pekalongan”*, (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan), Skripsi, 2018.

pengimplementasian akad *wadiah yad dhamanah* pada produk simpanan ceria di BMT *Assyafi'iyah* Cabang Metro sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang dimana simpanan ini dapat diambil kapan saja selama masih dalam kurung waktu jam kerja. Pihak BMT *Assyafi'iyah* Cabang Metro tidak memberi imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian suka rela berupa bonus tanpa disebutkan diawal.³ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini bukan hanya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian, tapi penelitian terdahulu juga lebih fokus pada Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

B. Deskripsi Teori

1. Bank Syariah
 - a. Pengertian Bank Syariah

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.*

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang berarti bank yang menggunakan tata cara dan pengoperasiannya mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya tentang tata cara bermuamalah secara syariah, yakni mengacu

³ Muhammad Soffan Musa, *"Implementasi Simpanan Ceria Prima Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Metro Perspektif Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000"*, (Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung), Skripsi, 2020.

pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis, seperti tidak mengandung unsur riba atau tidak memakai sistem bunga.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya berdasarkan syariat Islam, yang berarti pengoperasiannya harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, *Ijma*, dan *Qiyas*.

b. Asas-Asas Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

- 1.) Prinsip Syariah merupakan prinsip yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 2.) Demokrasi Ekonomi artinya kegiatan atau pengelolaan ekonomi dilakukan secara bersama, yang berarti pemerintah dan masyarakat berperan secara aktif.
- 3.) Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) untuk menjaga kepercayaan masyarakat.⁴

⁴ Ikit, Rizal Alfit Jaya, Muhammad Rahman Bayumi, *Bank dan Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2019), 1.

c. Tujuan Bank Syariah

1.) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan syariah diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.

a.) Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak, akan merangsang orang-orang dan pengusaha-pengusaha kecil yang lemah permodalannya untuk bekerjasama dengan bank Islam dalam permodalan guna mendirikan usaha baru dan mengembangkan usaha yang tengah dijalankan. Hal semacam ini diharapkan akan mengakibatkan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru didalam masyarakat, sehingga kualitas dan kuantitas kegiatan usaha akan mengalami peningkatan.

b.) Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran.

- 2.) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi karena masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya orang islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.
- 3.) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan kedaerah-daerah terpencil.
- 4.) Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 5.) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank dengan sistem lain.⁶

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

d. Peran Bank Syariah

Keberadaan bank syariah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah hadirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan bank syariah. Adapun peranan bank syariah yaitu:

- 1.) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 2.) Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan bangsa perbankan syariah.
- 3.) Menjalin kerja sama dengan para ulama karena peranan para ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.⁷

e. Fungsi Bank Syariah

1.) Penghimpunan Dana Masyarakat

Dalam menghimpun dana bank syariah menghimpun dana masyarakat yang berbentuk titipan menggunakan akad *wadiah* sedangkan yang berupa investasi menggunakan akad *mudharabah*. Seperti yang diketahui *wadiah* merupakan kesepakatan antara pihak pertama (nasabah) dan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya ke pihak kedua, lalu pihak kedua menerima dana pihak pertama dan bisa memanfaatkan dana

⁷ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 2.

tersebut selama masih diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan *mudharabah* adalah kesepakatan antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank), yang mana *shahibul maal* menginvestasikan dananya lalu *mudharib* menerima dana tersebut dan bisa memanfaatkan dana investasi tersebut selama diperbolehkan dalam Islam.

2.) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Penyaluran dana merupakan proses aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah, dimana bank syariah mendapatkan *return* atas dana yang disalurkan. *Return* yang diperoleh bank tergantung pada jenis akad yang digunakan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan bermacam akad, seperti akad jual beli dan akad kemitraan. Dalam bentuk akad jual beli *return* yang didapatkan bank dalam penyaluran dana berbentuk *margin* keuntungan. Sedangkan dalam akad kemitraan *return* yang didapatkan bank dalam penyaluran dana berbentuk bagi hasil.

3.) Pelayanan Jasa Bank

Kegiatan pelayanan jasa bank merupakan kegiatan yang menjadi harapan bank syariah untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Terdapat beberapa jenis produk layanan jasa yang diberikan bank syariah, seperti jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, *kliring*,

letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.⁸

f. Prinsip Bank Syariah

1.) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2.) Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah penggunaan dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3.) Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.⁹

g. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum perbankan syariah dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum berarti segala

⁸ Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah I*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Buku Diktat, 2019, 20. Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah I*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Buku Diktat, 2019, 20.

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 35.

bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain:

- 1.) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*) memfatwakan haramnya bunga bank karena termasuk riba.
- 2.) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3.) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Adapun dasar hukum perbankan syariah secara khusus yaitu:

- 1.) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2.) Peraturan Bank Indonesia No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- 3.) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

4.) Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

5.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁰

h. Jenis Bank Syariah

1.) Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Fungsinya

a.) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya mengerjakan aktivitas usaha dengan prinsip syariah, serta mengerjakan kegiatan lalu lintas pembayaran. BUS memiliki akta pendirian tersendiri yang terpisah dari induknya, sehingga setiap penerbitan laporan akan terpisah dari induknya.

b.) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah merupakan unit usaha bentukan bank konvensional, tetapi dalam kegiatannya tetap menggunakan prinsip syariah. Unit usaha syariah masih menjadi bagian dari induknya yang umumnya bank konvensional.

¹⁰ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 34.

c.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2.) Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Statusnya

a.) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank syariah yang bisa melakukan kegiatan transaksi hingga ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing.

b.) Bank Nondevisa

Bank Nondevisa adalah bank yang kegiatan transaksinya masih terbatas pada transaksi dalam negeri, yang artinya belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan seperti bank devisa.

3.) Jenis Bank Syariah Ditinjau dari Segi Levelnya

a.) Kantor Pusat

Kantor pusat adalah kantor yang menjadi pusat dari seluruh cabang kantor wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain.

b.) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan kantor yang membawahi suatu wilayah tertentu.

c.) Kantor Cabang

Kantor cabang adalah kantor yang diberi kepercayaan oleh kantor pusat dan wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

d.) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu adalah kantor yang hanya bisa melakukan beberapa transaksi pembayaran, yang artinya tidak semua transaksi pembayaran bisa dilakukan di kantor cabang pembantu.

e.) Kantor Kas

Kantor kas adalah kantor cabang yang paling kecil, dimana yang pada awal mulanya transaksi yang bisa dilakukan hanyalah transaksi yang berkaitan dengan tabungan. Akan tetapi saat ini kantor kas sudah bisa melayani secara langsung produk dan jasa bank yang ditawarkan.¹¹

i. Ciri-Ciri Bank Syariah

- 1.) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing.
- 2.) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.

¹¹ Tri Inda Fadhila Rahma, *Perbankan Syariah I*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Buku Diktat, 2019, 58.

- 3.) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena persentase mengandung potensi melipatgandakan.
- 4.) Pada bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapat untung, bukan sebelumnya.
- 5.) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.¹²

j. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah seperti yang diketahui adalah bank yang pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang artinya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga.¹³

Untuk mengetahui secara spesifik perbedaan bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

¹² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 39.

¹³ Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, (Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014), 18.

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No.	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Hanya berorientasi keuntungan.	Berorientasi keuntungan serta <i>falah</i> (kebahagiaan).
2.	<i>Return</i> yang diterima maupun yang diberikan dihitung berdasarkan bunga.	<i>Return</i> yang diberikan dihitung berdasarkan bagi hasil.
3.	Perjanjian dibuat berdasarkan hukum positif.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.
4.	Hubungan antara nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur.	Hubungan antara nasabah dan bank adalah mitra.

2. Akad *Wadiah*

a. Pengertian *Wadiah*

Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa *akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.*

Akad merupakan proses penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang menerima kepercayaan untuk menjaga barang atau uang tersebut.

Akad *wadiah* adalah suatu akad perjanjian penitipan barang atau dana dari pemilik kepada penyimpan barang atau dana yang

berkewajiban untuk mengembalikan barang atau dana titipan sewaktu-waktu.¹⁴

Akad *wadiah* berasal dari kata *Al-Wadiah* yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada pihak yang menitip.

Secara istilah *wadiah* berarti memberikan kewenangan kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya dengan isyarat yang semakna dengan itu. Sedangkan dalam bahasa *wadiah* bermakna meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dijaga.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadiah* merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menginginkannya. Maka dari itu dapat dipahami bahwa apabila terjadi kerusakan pada barang yang dititip akibat kelalaian maka pihak yang menerima titipan wajib menggantinya. Akan tetapi jika barang titipan rusak, padahal barang sudah dijaga dan dirawat sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berharga seperti

¹⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 43.

uang, dokumen, surat berharga dan barang yang berharga di sisi Islam.¹⁵

b. Rukun dan Syarat *Wadiah*

Dalam pelaksanaannya *wadiah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut Hanafiyah rukun *wadiah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan yang lainnya adalah termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. *Ijab* dianggap sah jika *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukalaf*. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah *wadiah* memiliki tiga rukun yaitu

- 1.) Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut *syara'*.
- 2.) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- 3.) Pernyataan serah terima disyaratkan pada *ijab qabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.¹⁶

¹⁵ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah Vol 3, No. 2* (Agustus 2020): 133-135, (<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/207/177>), (Diakses 26 Juni 2022).

c. Hukum Menerima Benda Titipan

- 1.) Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- 2.) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- 3.) Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.
- 4.) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan.¹⁷

d. Dasar Hukum *Wadiah*

1.) Al-Qur'an

Wadiah merupakan salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia yang berlandaskan firman Allah SWT.

¹⁶ Juhaya, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 206.

¹⁷ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah* Vol 3, No. 2 (Agustus 2020): 139, (<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/207/177>), (Diakses 08 April 2023).

Q.S An-Nisa' (4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*¹⁸

Q.S Al-Baqarah (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹⁹

2.) Hadis

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 87.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 49.

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW

bersabda :

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرُ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدارقطني)

Artinya :

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (Hadits Riwayat al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).²⁰

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ, (رواه الخمسة, إلا النسائي زاد أبو داود والترمذي)
حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya :

“Wajib atas tangan yang mengambil bertanggung jawab terhadap barang yang diambilnya, sehingga dia mengembalikannya kepada pemiliknya.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, At-Turmudzy, dan Ibnu Majah).

e. Jenis Akad Wadiah

1.) Wadiah Yad Amanah

Wadiah yad amanah berasal dari kata wadiah berarti titipan dan yad amanah yang berarti tangan amanah atau kepercayaan, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan tersebut.

Pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan selama bukan akibat dari kelalaian yang dititipi.


²⁰ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Madani Syariah* Vol 3, No. 2 (Agustus 2020): 136-137, (<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/207/177>), (Diakses 27 Juni 2022).

Contoh *wadiah yad amanah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu terjadi setiap kita ingin menitipkan kendaraan di bandara pada saat ingin berpergian menggunakan pesawat, dimana penumpang menitipkan kendaraan pribadinya di parkir khusus milik bandara, dan pihak bandara wajib menjaga keamanan kendaraan milik penumpang tersebut.

Adapun cara bank syariah untuk melindungi barang titipan tersebut yaitu:

- a.) Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan bank tersebut.
- b.) Tidak menggunakan barang tersebut.
- c.) Tidak membebankan *fee* apapun untuk penyimpanan barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.²¹

Adapun skema akad *wadiah yad amanah* sebagai berikut :



²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), 351.

Membebankan Biaya

Gambar 2.1 *Wadiah Yad Amanah*

2.) *Wadiah Yad Dhamanah*


Wadiah yad dhamanah berasal dari kata *wadiah* yang berarti titipan dan *yad dhamanah* berarti tangan penanggung yang artinya penerima titipan bisa memanfaatkan atau menggunakan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dengan menjamin untuk mengembalikan barang tersebut secara utuh setiap pemilik menghendaknya. Pihak yang diberi kepercayaan bertanggung jawab atas barang tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya.

Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang dititipi, tetapi dapat juga diberikan imbalan berupa bonus kepada pemilik barang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan.²²

Contoh *wadiah yad dhamanah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika orang tua kita menitipkan sebuah uang dan kita ingin memanfaatkan uang tersebut dengan membuat suatu usaha dengan izin atau sepengetahuan orang tua, dan keuntungan dari pemanfaatan tersebut merupakan milik kita sepenuhnya akan tetapi kita bisa memberikan sedikit keuntungan dari pemanfaatan tersebut kepada orang tua tanpa dijanjikan di awal.

²² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2014), 57.

Berikut adalah skema *wadiah yad dhamanah* :



Gambar 1.2 *Wadiah Yad Dhamanah*

3. Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah yang sistem penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, dan pemindahbukuan. Giro *wadiah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah yang menggunakan akad *wadiah* jenis *wadiah yad dhamanah*, dimana Bank Syariah diperbolehkan menginvestasikan dana yang dititipkan oleh nasabah ke sektor produktif sedangkan keuntungan menjadi hak bank, sedangkan bank boleh atau tidak memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan kebijakan bank.

Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan *giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan*

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Pemakai giro *wadiah* dapat menarik dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana masih mencukupi. Simpanan jenis giro *wadiah* merupakan jenis produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik perorangan maupun individu.

Adapun ketentuan umum dalam giro *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Dana bersifat titipan.
- b. Titipan bisa diambil kapan saja.
- c. Bank dapat menggunakan dana titipan nasabah dalam bentuk investasi.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan menjamin nilai produk titipan jika bank merugi ketika di investasikan.
- e. Bank tidak memiliki kewajiban untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
- f. Dana dapat ditarik sewaktu-waktu.
- g. Tersedia dalam mata uang IDR dan valas.
- h. Keuntungan menjadi hak bank demikian pula kerugiannya ditanggung oleh bank.
- i. Bank dapat memberikan imbalan berupa *hibah* atau hadiah (bonus) kepada nasabah. Namun tidak dipersyaratkan di awal akad.

- j. Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan rekening seperti biaya pembukaan rekening, cetak mutasi rekening, dan penutupan rekening.
- k. Dapat diberikan fasilitas kartu ATM *e-banking* sesuai kebijakan bank.²³

Adapun fitur dan mekanisme giro berdasarkan *wadiah* yaitu::

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/*bilyet* giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.²⁴

Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadiah* antara lain:

- a. Faktor keamanan dalam penyimpanan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan

²³ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 87.

²⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 75.

menggunakan cek atau *bilyet giro*. Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua belah pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Pembeli cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau *bilyet giro*, kemudian penjual dapat mencairkannya melalui bank tertarik maupun bank lain.

- b. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pada dasarnya, menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu bertujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan.
- c. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat. Nasabah pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya kapanpun pada saat dibutuhkan. Sehingga pada saat ada kebutuhan yang mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkannya.²⁵

Beberapa fasilitas giro *wadiah* yang disediakan bank untuk nasabah yaitu:

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 52-53.

- a. Buku cek
- b. *Bilyet giro*
- c. Kartu ATM
- d. Fasilitas pembayaran
- e. *Traveller's cheques*
- f. Wesel bak
- g. Wesel penukaran
- h. Kliring

Dalam aplikasinya terdapat giro *wadiah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadiah* yang tidak memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini bertujuan untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah. Pada kasus giro *wadiah* yang tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan *riil*. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadiah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.


Adapun ciri-ciri giro *wadiah* yaitu:

- a. Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- b. Untuk membuka rekening dibutuhkan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank.
- c. Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- d. Penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.²⁶



²⁶ Lutfi Zahro Fawziah, “*Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, Dan Giro Wadiah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*”, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung), Skripsi, 2017.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

BSI KCP Belopa menyediakan beberapa produk penghimpunan dana yang biasa menarik minat masyarakat dalam melakukan penyimpanan dana atau benda berharga. Simpanan giro *wadiah* menjadi salah satu produk penghimpunan dana yang menarik minat masyarakat.

Akad yang digunakan dalam simpanan giro di BSI KCP Belopa adalah jenis akad *wadiah yad dhamanah* yang dimana pihak bank selaku penerima titipan bisa mengelola atau memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dengan menjamin

untuk mengembalikan barang tersebut secara utuh setiap pemilik menghendakinya. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik pihak bank, tetapi dapat juga diberikan imbalan berupa bonus kepada pemilik barang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan dan nasabah BSI KCP Belopa dan observasi yang dilakukan di BSI KCP Belopa.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Mazuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menyebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.¹ Sehingga nantinya peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah yad dhamanah* yang dilakukan oleh BSI KCP Belopa pada produk giro apakah sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada atau tidak, selain itu agar data yang digunakan sebagai sumber penelitian lebih akurat.

B. Fokus Penelitian

Adapun untuk membatasi penelitian, dan untuk memilih mana data yang relevan dan tidak relevan. Pembahasan penelitian ini lebih difokuskan pada hal penting mengenai penerapan akad *wadiah yad*

¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

dhamanah pada simpanan giro di BSI KCP Belopa, dimana objek utamanya adalah penerapan, proses pengelolaan, dan cara penentuan bonus akad *wadiah yad dhamanah* di BSI KCP Belopa.

C. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah ialah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang pengoperasiannya berdasarkan syariat Islam, yang berarti pengoperasiannya harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas.

2. Penerapan

Penerapan berarti suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.

3. *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah adalah akad *wadiah* dimana penerima titipan bisa memanfaatkan atau menggunakan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dengan menjamin untuk mengembalikan barang tersebut secara utuh setiap pemilik menghendaknya.

4. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

D. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek yang merupakan karyawan dan nasabah BSI KCP Belopa berdasarkan fakta yang apa adanya.

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian empiris, karena dalam penelitian ini tidak ada manipulatif data, ataupun manipulasi obyek yang dilakukan peneliti.

E. Data dan Sumber Data

Peneliti menggunakan beberapa data dalam menyelesaikan penelitian, yaitu:²

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung. Ada 5 orang narasumber yang diwawancarai peneliti yaitu Andi Rismawanti (*Costumer Service* BSI KCP Belopa),

² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

Nurjannah (*Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa), Fadilah (Nasabah), Sahraeni (Nasabah) dan Eko Priyatno (Nasabah Lembaga), dimana data ini menjadi data utama yang penting dan diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro di BSI KCP Belopa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan didapatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, maupun mendengarkan. Adapun nantinya data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi BSI KCP Belopa, jurnal, buku, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai *human instrument* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, pemilihan informan, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke BSI KCP

Belopa untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ditemui di BSI KCP Belopa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara berarti interaksi antara individu dengan dua individu atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah Andi Rismawanti (*Costumer Service* BSI KCP Belopa), Nurjannah (*Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa), Fadilah (Nasabah), Sahraeni (Nasabah), dan Eko Priyatno (Nasabah Lembaga). Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti mampu mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap bahwa dokumentasi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di

lapangan berbentuk dokumen, mengambil foto pada saat proses wawancara, dan rekaman wawancara.

4. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada narasumber agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui wawancara pribadi dalam kuesioner tersebut. Pada metode ini peneliti melakukannya pada saat observasi awal dengan menyebarkan kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada calon nasabah produk giro BSI KCP Belopa, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa permasalahan yang akan diteliti benar terjadi di BSI KCP Belopa. Adapun calon nasabah yang dimaksud yaitu Ibu Margianti, Ibu Neneng Agraini, Bapak Hendra Eko Wibowo, Bapak Herwin Arhab, dan Bapak Hasbun.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dimana dalam hal ini peneliti memiliki waktu yang lebih lama untuk meneliti di lapangan agar memperoleh keakraban dan kepercayaan dari informan guna mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam mengenai penelitian yang dilakukan.

2. Bahan Referensi yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumen foto.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses memeriksa kembali hasil data untuk mengetahui apakah ada data yang tidak lengkap atau membingungkan.

b. Penandaan Data

Penandaan data adalah proses dimana peneliti memberikan tanda yang menyatakan jenis sumber data.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah proses mengklasifikasikan data dan bahan data yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan proses penyusunan data dari yang umum untuk kemudian dicari yang khusus terkait dengan permasalahan yang diteliti.³

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana peneliti memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah mengenai permasalahan penelitian. Dengan mereduksi atau memadatkan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses penelitian selanjutnya jika diperlukan.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data merupakan proses dimana peneliti memadatkan data yang telah diperoleh kedalam suatu bentuk untuk membantu proses penarikan kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks naratif, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menggabungkan data yang disusun dalam bentuk terpadu dan mudah diraih.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung dengan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁴



⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 3

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Belopa

Sejarah Bank Syariah Indonesia berawal dari terjadinya krisis multi-dimensi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dan membawa kebijakan tersendiri untuk lahirnya sejarah sistem perbankan syariah. Ketika bank konvensional mengalami krisis ekonomi, disaat itulah lahirnya pemikiran tentang konsep yang dapat menyelamatkan masalah ekonomi dari ancaman krisis yang berkepanjangan. Pada tahun 1999 pemerintah mengambil tindakan untuk membentuk Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk melaksanakan usaha-usaha perbankan syariah.

Pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB./2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin gabungan tiga usaha bank syariah yaitu BSM, BRIS, dan BNIS untuk menjadi satu kesatuan yang bernama Bank Syariah Indonesia yang diresmikan pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Tujuan dari penggabungan tiga bank ini yaitu untuk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

BSI KCP Belopa merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang berada di wilayah Belopa tepatnya Jl. Topoka No. 4. BSI KCP Belopa didirikan agar mampu memberikan layanan jasa dan produk perbankan syariah secara lebih maksimal kepada seluruh masyarakat khususnya disekitar Belopa.¹

1. Visi Misi

a. Visi


Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- 1.) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan *asset* (500+ T) dan nilai buku 50 T di tahun 2005
- 2.) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- 3.) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

¹ Nurjannah, Wawancara, *Branch Operation dan Service Manager* BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Februari 2023.

2. Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BSI KCP Belopa

B. Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat yang penarikannya menggunakan cek atau *bilyet giro* maupun sarana pembayaran lainnya atau pemindahbukuan.

Meskipun pengertian giro syariah dan giro konvensional tidak memiliki perbedaan. Akan tetapi pengoperasian dan mekanisme giro dalam Hukum Islam harus berdasarkan prinsip syariah yang telah disahkan oleh Fatwa DSN MUI.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan *giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya untuk memperlancar transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan/atau yang dipersamakan dengan itu.*²

Berdasarkan Surat Keputusan No.01/DSN-MUI/IV/2000 yang diterbitkan Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam produk giro dibagi menjadi dua yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*.³ Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nurjannah selaku *Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa :

“Terdapat dua akad yang digunakan dalam produk simpanan giro yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*.”⁴

² Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

³ Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

⁴ Nurjannah, Wawancara, *Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Februari 2023.

Giro dengan akad *wadiah* yang berarti titipan, maka giro berjalan dengan bentuk titipan. Yang artinya nasabah selaku pemilik dana atau pemilik barang menitipkan kepada pihak bank. Yang mana hal ini sesuai dengan dasar Hukum Islam yang ada yaitu Q.S An-Nisa` (4):58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*⁵

Dari ayat tersebut mengisyaratkan untuk menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayai dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Jadi jelas terlihat bahwa perjanjian penitipan barang antara nasabah dan pihak bank itu diperbolehkan, dengan kata lain bahwa hukumnya *jaiz* atau boleh.

Berdasarkan konsep *wadiah yad dhamanah* pihak bank bisa memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, yang dimana keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut merupakan sepenuhnya milik pihak bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*. Apabila penarikan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu Jakarta, 2016), 87.

dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan *bilyet giro*. Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Andi Rismawanti selaku *Costumer Service* BSI KCP Belopa:

“Simpanan giro adalah simpanan yang berakad *wadiah yad dhamanah* yang dimana nasabah menyimpan dananya lalu kemudian pihak bank bisa mengelola dana tersebut dengan seizin nasabah, hasil dari pengelolaan dana tersebut menjadi wewenang pihak bank, dan juga penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa simpanan giro yang berakad *wadiah yad dhamanah* pada dasarnya bersifat titipan dimana nasabah yang merupakan pemilik dana atau barang titipan menitipkan dana atau barang titipan tersebut kepada pihak bank selaku penerima dana atau barang titipan, dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*. Akan tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan dari nasabah Fadilah:

“Sebelumnya pada saat pembuatan rekening giro *costumer service* menjelaskan bahwa jika ingin melakukan penarikan harus menggunakan cek atau *bilyet giro* dan dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi saya pernah ingin melakukan penarikan pada saat akhir bulan tetapi katanya penarikan tidak dapat dilakukan pada saat akhir bulan, jadi saya harus menunggu masuk ke bulan selanjutnya agar bisa melakukan penarikan.”⁷

Pernyataan tersebut juga di dukung dengan pernyataan dari nasabah Sahraeni:

⁶ Andi Rismawanti, Wawancara, *Costumer Service* BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Februari 2023.

⁷ Fadilah, Wawancara, Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 3 Mei 2023.

“Untuk penarikannya seingat saya *costumer service* pernah mengatakan bahwa penarikannya dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi nyatanya tidak, penarikan dana tersebut hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja.”⁸

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk penarikan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa tidak dapat dilakukan setiap waktu, penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yang mana hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan:

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dan juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) dan juga Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro di BSI KCP Belopa masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada seperti penarikan dana yang tidak dapat dilakukan setiap waktu. Akan tetapi diluar hal itu peraturan lain mengenai simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada.

⁸ Sahraeni, Wawancara, Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa 3 Mei 2023.

Adapun syarat-syarat untuk pembukaan rekening giro yaitu:

1. Giro Perorangan.
 - a. Mengisi formulir pembukaan rekening giro.
 - b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS bagi WNA (asli diperlihatkan).
 - c. Fotokopi NPWP (asli diperlihatkan).
 - d. Minimum setoran pertama Rp.500.000
2. Giro Perusahaan
 - a. Perusahaan Berbadan Hukum
 - 1.) Mengisi formulir pembukaan rekening giro.
 - 2.) Daftar susunan pengurus.
 - 3.) Bukti identitas pengurus.
 - 4.) Surat penunjukan khusus sebagai kepala cabang atau kepala bagian keuangan.
 - 5.) Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha.
 - 6.) Minimum setoran pertama Rp.1.000.000
 - b. Perusahaan Non Berbadan Hukum
 - 1.) Mengisi formulir pembukaan rekening giro.
 - 2.) Daftar susunan pengurus.
 - 3.) Bukti identitas pengurus.
 - 4.) Surat penunjukan khusus sebagai kepala cabang atau kepala bagian keuangan.
 - 5.) Minimum setoran pertama Rp.1.000.000

Benefit dan keunggulan simpanan giro:

1. Kemudahan transaksi menggunakan cek atau *bilyet giro*.
2. Mendapatkan bonus bulanan sesuai kebijakan bank.
3. Mendapat *account statement* setiap bulan.
4. Mendapat fasilitas BSI Debit.
5. Gratis tarik tunai di ATM Mandiri, BNI, dan BRI.

Adapun biaya administrasi bulanan yaitu:

Tabel 4.1 Biaya Administrasi Bulanan

Administrasi	Biaya
Biaya admin bagi nasabah tanpa kartu ATM	Rp.15.000/bulan
Biaya admin bagi nasabah dengan kartu ATM	Rp.17.000/bulan
Biaya tutup rekening karena pelanggaran	Rp. 50.000
Biaya tutup rekening karena permintaan nasabah	Rp.20.000
Biaya admin permintaan buku cek atau <i>bilyet giro</i>	Rp. 275.000/buku
Biaya dorman	Rp.10.000

C. Pengelolaan Dana Simpanan Giro di BSI KCP Belopa

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Proses pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa memiliki beberapa ketentuan umum yaitu:

1. Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
2. Keuntungan dan kerugian dari pengelolaan dana tersebut merupakan milik pihak bank, sedangkan pemilik dana tidak menanggung kerugian dan juga tidak dijanjikan bonus, akan tetapi pihak bank dimungkinkan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak diperjanjikan di awal.
3. Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian maupun seluruhnya.

Sebelum melakukan pengelolaan dana nasabah, pihak bank terlebih dahulu harus memiliki izin dari nasabah selaku pemilik dana atau barang titipan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Andi Rismawanti selaku *Costumer Service* BSI KCP Belopa:

“Saat nasabah membuka rekening terlebih dahulu di informasikan bahwa produk giro terdiri dari dua akad yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dari situ nasabah memilih ingin memakai akad apa, tergantung dari kebutuhan nasabah. Jika nasabah juga ingin berinvestasi maka nasabah memilih akad *wadiah* jenis *yad dhamanah* dimana pihak bank akan menggunakan uang tersebut, bukan hanya itu semua informasi mengenai penerapan akad tersebut juga dijelaskan kepada nasabah, sebelum nasabah menyetujui akad, terlebih dahulu nasabah mengisi formulir yang dimana formulir tersebut memuat ketentuan terkait produk giro yang berakad *wadiah yad dhamanah*.”⁹

⁹ Andi Rismawanti, Wawancara, *Costumer Service* BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Februari 2023.

Sahraeni selaku nasabah produk giro juga menjelaskan bahwa:

“Ketika saya ingin membuka rekening saya lebih dulu meminta rekomendasi jenis produk yang bagus untuk menyimpan dan dalam jumlah besar kepada *costumer service*, lalu ia menyarankan saya untuk memakai produk giro dan menjelaskan mengenai akad yang digunakan, pada awalnya saya bingung ingin menggunakan akad apa, karena saya belum terlalu mengerti tentang akad tersebut, lalu *costumer service* menjelaskan kepada saya jika hanya ingin menabung sebaiknya menggunakan akad *mudharabah* dan jika sekaligus ingin berinvestasi sebaiknya menggunakan akad *wadiah*, karena saya juga ingin membuat dana saya bertambah, saya pun memilih akad *wadiah*, lalu *costumer service* pun menjelaskan saya mengenai akad tersebut seperti dana saya yang akan dimanfaatkan bank dan juga ketentuan lainnya mengenai akad tersebut.”¹⁰

Jawaban nasabah Sahraeni juga diperkuat dengan pernyataan dari nasabah Fadilah:

“Sebelum membuka rekening giro *wadiah* awalnya saya mencari tahu dulu semua hal mengenai akad ini seperti tentang dana saya yang akad dikelola bank, akan tetapi saya tidak tahu dana saya dikelola seperti apa. Nah pada saat pembukaan rekening *costumer service* telah menjelaskan bagaimana pengelolaan dana tersebut dan di formulir pembukaan rekening juga terdapat ketentuan-ketentuan akad tersebut.”¹¹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Eko Priyatno Bagian Keuangan Pengadilan Agama Belopa selaku Nasabah Lembaga:

“Sebelum membuka rekening giro awalnya saya tidak tahu mengenai produk ini karena awalnya saya hanya membutuhkan produk yang bisa menyimpan dana yang besar, karena untuk pengurusan keuangan Pengadilan Agama Belopa sendiri tidak bisa menggunakan produk tabungan biasa, karena sekali transaksi mengeluarkan dana yang cukup banyak dan memakai cek, setelah mendengar penjelasan saya akhirnya *costumer service* menyarankan saya produk ini karena menurutnya sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Agama Belopa.

¹⁰ Sahraeni, Wawancara, Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 3 Februari 2023.

¹¹ Fadilah, Wawancara, Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 3 Februari 2023.

Pada saat akad *costumer service* juga menjelaskan bahwa dana ini akad dikelola oleh pihak bank, awalnya saya bingung dikelola dalam bentuk apa, lalu *costumer service* menjelaskan bahwa dana ini dikelola untuk produk usaha halal yang dimiliki BSI dan nasabah tidak akan mendapat kerugian. Karena kami tidak akan mendapatkan kerugian maka saya menyetujui akad ini.”¹²

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada saat pembukaan rekening giro *wadiah*, *costumer service* telah menginformasikan terlebih dahulu kepada nasabah terkait penerapan dan pengelolaan dana giro berakad *wadiah yad dhamanah*. Dana atau *asset* nasabah tersebut akan dikelola pihak bank dan disalurkan untuk usaha yang halal, seperti yang dijelaskan Ibu Nurjannah selaku *Branch Operation* dan *Service Manager*:

“Pihak bank syariah yang sebagai pihak penerima titipan mengelola dana nasabah untuk usaha halal, seperti produk pembiayaan, atau dananya itu dikelola untuk proses produk yang lain, ibaratnya dana tersebut diputar oleh pihak bank.”¹³

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan dana titipan nasabah, pihak BSI KCP Belopa menyalurkan dana tersebut untuk usaha yang halal seperti produk-produk pembiayaan lainnya, yaitu pembiayaan pegawai, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, KUR, dan pembiayaan lainnya, yang mana produk pembiayaan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan

¹² Eko Priyatno, Wawancara, Bagian Keuangan Pengadilan Agama Belopa selaku Nasabah Lembaga Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Maret 2023.

¹³ Nurjannah, Wawancara, *Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa, Belopa, 3 Februari 2023.

Syariah, seperti yang dijelaskan Ibu Andi Rismawanti selaku *Costumer Service* BSI KCP Belopa;

“Pengelolaan dana nasabah giro yang berakad *wadiah yad dhamanah* itu dikelola untuk usaha yang halal seperti untuk produk pembiayaan, yang mana produk-produk pembiayaan kami ini telah dijamin kehalalannya, karena produk ini telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan juga peraturan OJK.”¹⁴

Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana nasabah yang dilakukan pihak BSI KCP Belopa telah sesuai dengan prinsip syariah dan juga dasar hukum yang ada

D. Penentuan Bonus Simpanan Giro di BSI KCP Belopa

Giro yang berakad *wadiah yad dhamanah* sesuai dengan konsepnya dana atau barang titipan milik nasabah yang dititipkan kepada pihak bank selaku pihak penerima titipan boleh mengelola dana atau barang titipan tersebut, dengan syarat wajib mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu nasabah menginginkannya. Keuntungan dari pengelolaan dana atau barang titipan tersebut merupakan sepenuhnya milik pihak bank. Jumlah bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung dari kebijakan bank.

Dana atau barang titipan yang diputar pada akad *wadiah yad dhamanah* dan pihak bank akan memperoleh keuntungan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya jika pada akad *wadiah yad*

¹⁴ Andi Rismawanti, Wawancara, *Costumer Service* BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Februari 2023.

dhamanah, pihak bank tidak memiliki hak untuk memberikan bonus, tetapi pihak BSI KCP Belopa tetap memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela dan dalam Islam hal tersebut diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nurjannah selaku *Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa:

“Giro yang berakad *wadiah yad dhamanah* pada dasarnya merupakan titipan, jadi pemberian bonus tidak boleh dijanjikan di awal akad, akan tetapi dalam simpanan giro akad *wadiah yad dhamanah*, BSI KCP Belopa tetap memberikan bonus kepada nasabah, akan tetapi tidak secara rutin tiap bulan atau tiap tahun, dan nominal bonus tersebut tidak dapat dipastikan oleh pihak bank berapa yang akan didapat nasabah, karena hal tersebut disesuaikan dengan kebijakan bank yang ditentukan oleh sistem lalu masuk ke rekening nasabah.”¹⁵

Eko Priyatno Bagian Keuangan Pengadilan Agama Belopa selaku Nasabah Lembaga juga menjelaskan:

“Pengadilan Agama Belopa telah menjadi nasabah selama dua tahun, selama menjadi nasabah saya yang melakukan akad awalnya tidak tahu kalau menjadi nasabah produk ini akan mendapatkan bonus, karena pada saat akad *costumer service* hanya menjelaskan bahwa dana akan dikelola pihak bank dan tidak mengatakan akan diberikan bonus. Selain itu bonus yang diberikan juga masuk pada saat dua bulan setelah saya melakukan akad, sehingga pada saat bonus ini masuk saya bingung karena sebelumnya tidak ada bonus yang masuk. Lalu bonus selanjutnya masuk setelah lima bulan menjadi nasabah. Selama menjadi nasabah sampai saat ini kami sudah mendapatkan bonus sebanyak kurang lebih sepuluh kali.”¹⁶

¹⁵ Nurjannah, Wawancara, *Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Februari 2023.

¹⁶ Eko Priyatno, Wawancara, Bagian Keuangan Pengadilan Agama Belopa selaku Nasabah Lembaga Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 2 Maret 2023.

Pendapat serupa juga dijelaskan oleh Fadilah selaku Nasabah:

“Saya menjadi nasabah kurang lebih selama satu tahun, selama menjadi nasabah saya terkadang mendapatkan bonus dari pihak bank, terkadang dua bulan sekali dan juga terkadang tiga bulan sekali.”¹⁷

Jawaban serupa juga diberikan oleh Sahraeni selaku Nasabah:

“Selama menjadi nasabah saya sudah pernah mendapatkan bonus dari pihak bank, selama kurang lebih enam bulan saya menjadi nasabah saya sudah mendapatkan bonus sebanyak dua kali.”¹⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa BSI KCP Belopa memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan produk giro berakad *wadiah yad dhamanah* dan langsung masuk ke rekening nasabah. Akan tetapi pemberian bonus tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulan atau setiap tahun, dan nominalnya tidak dapat ditentukan, karena secara otomatis ditentukan oleh sistem, hal ini disesuaikan dengan keuntungan dan kebijakan manajemen bank itu sendiri.

Adapun untuk jumlah bonus antara tiap nasabah berbeda, hal itu tergantung dari jumlah dana nasabah. Semakin banyak dana nasabah maka akan semakin besar jumlah bonus yang didapatkan begitu juga sebaliknya. Serta penghitungan bonusnya tergantung dari manajemen bank jadi tiap pemberian bonus penghitungannya berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Nurjannah selaku

Branch Operation dan Service Manager BSI KCP Belopa:

¹⁷ Fadilah, Wawancara, Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 3 Februari 2023.

¹⁸ Sahraeni, Wawancara, Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 3 Februari 2023.

“Untuk bonus yang diperoleh tiap nasabah itu berbeda semakin besar dana milik nasabah maka semakin besar bonus yang didapatkan, dan juga penghitungan jumlah bonus tidak dapat diketahui sebelumnya semua itu tergantung dari manajemen bank.”¹⁹

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan nasabah Sahraeni:

“Untuk bonus pertama saya mendapatkan bonus sebanyak Rp.600.000 dan bonus kedua sebanyak Rp.300.000, sebelumnya dana saya sebesar Rp.20.000.000.”²⁰

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah bonus yang diberikan BSI KCP Belopa kepada nasabah itu berbeda tergantung dari dana yang dimiliki nasabah dan juga tergantung dari keuntungan yang diperoleh pihak bank.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penentuan bonus yang dilakukan BSI KCP Belopa telah sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

¹⁹ Nurjannah, Wawancara, *Branch Operation dan Service Manager* BSI KCP Belopa, Belopa, 4 Mei 2023.

²⁰ Sahraeni, Wawancara, Nasabah Produk Giro BSI KCP Belopa, Belopa, 3 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai Penerapakan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pada penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro di BSI KCP Belopa terdapat hal yang tidak sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, serta tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu (*on call*). Akan tetapi untuk sarana penarikan dana yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau *bilyet giro*.
2. Pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa dikelola atau dimanfaatkan untuk kepentingan usaha yang halal seperti untuk pembiayaan pegawai, pembiayaan rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, KUR, dan usaha hal lainnya, dimana usaha tersebut telah dijamin kehalalannya karena telah sesuai dengan ketentuan OJK


yaitu Peraturan OJK No.31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

3. Penentuan bonus simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

B. Saran

1. Dalam penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada simpanan giro di BSI KCP Belopa, sebaiknya pihak bank menjelaskan segala hal terkait giro *wadiah* kepada nasabah harus sesuai dengan fakta yang ada untuk menjaga kepercayaan nasabah. Dan juga sebaiknya dalam penarikan dana nasabah pihak bank harus mengikuti dasar hukum yang berlaku.
2. Dalam pengelolaan dana simpanan giro berakad *wadiah yad dhamanah* pada BSI KCP Belopa, pihak bank sebaiknya lebih memberikan informasi yang detail mengenai kemana dana tersebut dikelola, seperti apakah dana tersebut dikelola hanya dalam lingkup produk pembiayaan BSI yang telah dijamin kehalalannya ataukah pengelolaan dana tersebut juga dilakukan di luar produk BSI yang halal.

3. Dalam penentuan bonus simpanan giro berakad *wadiah yad dhamanah*, pihak bank sebaiknya rutin memberikan bonus sejak bonus pertama diberikan untuk menambah minat nasabah agar terus menggunakan produk giro di BSI, karena pemberian bonus yang tidak rutin dilakukan akan membuat minat nasabah dalam menggunakan produk giro menurun sehingga nasabah akan lebih memilih membuat rekening giro baru di bank lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alimusa, La Ode. "Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis." *Yogyakarta: CV Budi Utama*, 2020.
- Hidayat, Rahmat. "Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik." *Bekasi: Gramata Publishing*, 2014.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kamila Java Ilmu Jakarta, 2016.
- Jaya Rizal Alfit, Ikit, Muhammad Rahman Bayumi. *Bank Dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2019.
- Juhaya. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kusumastuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, and Taofan Ali Achmadi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Deepublish, 2020.
- Marzuki Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakata: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljono, Djoko. "Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah", 2017.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. "Perbankan Syariah 1", 2018.
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Sarosa, S. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAAQBAJ>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soemitra, Andri, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah." Jakarta: Kencana, 2015.

Usman Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Deepublish, 2018.

JURNAL

Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah.” *Madani Syari’ah* 3, no. 2, 2020: 132–146.

Novimaimory, Aminoel Akbar. “Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek Di Dunia Perbankan.” *Jurnal Pahlawan* 1, no. 2, 2018: 15–21.

Sani Alhusain Achmad. “Bank Syariah Indonesia : Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional.” *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat XIII*, 2021: 19–20. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-3-I-P3DI-Februari-2021-197.pdf).

SKRIPSI

Fawziah, Lutfi Zahro. “*Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, Dan Giro Wadiah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*”, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Skripsi, 2017.

Husnawati, Dina. “Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan Wisata (Tawis) Di Bmt Matra Pekalongan.” IAIN Pekalongan, 2018.

Destia, Jihan. “Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) IB Di PT. BRI SYARIAH Tbk KC Medan S. Parman.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

NPM, Muhammad Soffan Musa. “IMPLEMENTASI SIMPANAN CERIA PRIMA DENGAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA BMT ASSYAFI’IYAH CABANG METRO PERSPERKTIF FATWA DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000”, 2020.

WAWANCARA

Wawancara dengan Nurjannah selaku *Branch Operation* dan *Service Manager* BSI KCP Belopa, pada tanggal 2 Februari 2023.

Wawancara dengan Andi Rismawanti selaku *Costumer Service* BSI KCP Belopa, pada tanggal 2 Februari 2023.

Wawancara dengan Sahraeni selaku Nasabah BSI KCP Belopa, pada tanggal 3 Februari 2023.

Wawancara dengan Fadilah selaku Nasabah BSI KCP Belopa, pada tanggal 3 Februari 2023.

Wawancara dengan Eko Priyatno Bagian Keuangan Pengadilan Agama Belopa selaku Nasabah Lembaga Produk Giro BSI KCP Belopa, pada tanggal, 2 Maret 2023).

REGULASI

Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Peraturan Bank Indonesia No. 24/19/PBI/2022 tentang Rekening Giro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Hasil Kuesioner Survei Observasi Awal


Kuesioner Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa

8 jawaban

Nama

 Salin

8 jawaban



Alamat


8 jawaban

Lebani, Belopa
Belopa
Balo-Balo, Belopa
Jawaro, Belopa
Pasamai
Suli

Pekerjaan

 Salin

8 jawaban



Apakah anda sudah mengetahui jenis rekening apa yang akan dibuat

 Salin

8 jawaban



Apakah anda mengetahui produk giro BSI KCP Belopa?

 Salin


8 jawaban



Apakah anda mengetahui akad yang digunakan pada produk giro BSI KCP Belopa?

 Salin

8 jawaban



Apakah anda pernah mendengar/mengetahui akad wadiah yad dhamanah?

 Salin

8 jawaban



Sebelum melakukan akad apakah anda mengetahui bagaimana penerapan akad yang akan dilakukan?

 Salin

8 jawaban



Sebelum melakukan akad apakah anda mengetahui bagaimana pengelolaan dana nasabah yang dilakukan pihak BSI KCP Belopa?

 Salin

8 jawaban



Apakah anda mengetahui bahwa nasabah produk giro dengan akad wadiah yad dhamanah akan mendapatkan bonus?

 Salin

8 jawaban



Formulir Pembukaan Rekening Giro

Scanned by TapScanner

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Nama Lengkap Pemegang Saham (Badan)*		
Persentase (%) Kepemilikan Saham		
Kebangsaan / Negara Asal**		
NPWP		
Domisili Pajak***		
No. Akta / Anggaran Dasar		
Bidang Usaha		
Tempat dan Tanggal Pendirian		
Bentuk Badan Hukum / Badan Usaha		
Alamat Kedudukan Sesuai AD Terakhir		
No. Telepon Kantor		
No. SIUP / SITU / Trading		
Nama Lengkap Pemegang Saham (Perorangan)*		
Persentase (%) Kepemilikan Saham		
Kebangsaan / Negara Asal**		
NPWP		
Domisili Pajak***		
No. Identitas		
Jenis Kelamin (L / P)		
Status Perkawinan		
Alamat sesuai Identitas		
Tempat dan Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat Kantor		
No. Telepon Kantor		

Keterangan : * Disini nama lengkap dari para pemegang saham tingkat pertama.
 ** Apabila berkebangsaan Amerika, maka wajib mengisi Surat Pernyataan / Formulir terkait FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
 *** Apabila domisili pajak di luar Indonesia, maka wajib mengisi Surat Pernyataan-CRS (Common Reporting Standard).

DATA PEMBUKAAN REKENING BARU

Tujuan Pembukaan Rekening : <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Transaksi <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Produk yang dipilih <input type="checkbox"/> BSI Tabungan Easy Wadiah <input type="checkbox"/> BSI Giro <input type="checkbox"/> BSI Tabungan Easy Mudharabah <input type="checkbox"/> BSI Giro Optima <input type="checkbox"/> BSI Tabungan Bisnis <input type="checkbox"/> BSI Giro Pemerintah <input type="checkbox"/> BSI Tabungan Valas <input type="checkbox"/> BSI Giro Ekspor SDA <input type="checkbox"/> Lainnya.....
Sumber Dana : <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Mata Uang <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> SAR <input type="checkbox"/> SGD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> Lainnya.....
Perkiraan nilai transaksi dalam 1 bulan : <input type="checkbox"/> ≤ Rp 5 Jt <input type="checkbox"/> Rp 25 Jt ≤ 100 Jt <input type="checkbox"/> Rp 250 Jt ≤ 500 Jt <input type="checkbox"/> Rp 5 Jt ≤ 25 Jt <input type="checkbox"/> Rp 100 Jt ≤ 250 Jt <input type="checkbox"/> ≥ Rp 500 Jt	Akad <input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah Mutlaqah, dengan Nisbah Bagi Hasil% Mudharib (Bank) :% Shahibul Maa' (Nasabah) <small>*Penjelasan lebih lanjut mengenai Akad terdapat pada Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening</small>

KHUSUS BSI GIRO

Alamat Pengiriman Rekening Koran

☐ Diambil di Cabang Pembuka Rekening

☐ Dikirimkan ke

☐ Alamat Kantor

☐ Alamat Korespondensi

Kota : Kode Pos : [][][][][]

Pihak Pemberi Referensi :

1. Nama :
 Nomor Telepon :
 Jenis Hubungan :
 Sektor Usaha :

2. Nama :
 Nomor Telepon :
 Jenis Hubungan :
 Sektor Usaha :

(Khusus pembukaan rekening pemerintah pusat, wajib melampirkan Surat Kuasa BUN)

FASILITAS YANG DIINGINKAN

BSI Debit GPN/ BSI Debit VISA: ☐ Ya ☐ Tidak Transaksi Kredit ☐ Semua ☐ * Rp 20rb ☐ * Rp 100rb ☐ * Rp 250rb
*Alasan produk yang masih memiliki BSI Debit

Layanan Notifikasi, No.HP/email:

Autodebet Setoran
 No. Rekening Tujuan:
 Atas Nama:
 Besarnya Auto Debet Setoran Per bulan:
 Terbilang:
 Jangka Waktu: bulan
 Tanggal Perdebetan:

Transaksi Debit: ☐ Semua ☐ * Rp 20rb
☐ * Rp 100 rb ☐ * Rp 250rb
☐ * Rp 500rb ☐ * Rp 1 Jt
☐ * Rp 5 Jt ☐ * Rp 10 Jt

KHUSUS REKENING GABUNGAN

Penamaan Rekening* ☐ Dan ☐ Atau ☐ Lainnya: *pilih salah satu

No.	Nama Nasabah Anggota Rekening Gabungan Lainnya	No. CIF (anggota dari oleh Bank)	Primary/Second CIF

Berlap anggota Rekening Gabungan wajib mengisi Form Pembukaan Rekening terpisah untuk masing-masing anggota Rekening Gabungan

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

- Dengan menandatangani aplikasi ini, Kami menyatakan bahwa:
- Data Nasabah Non Perorangan yang disajikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan ini adalah yang sebenar-benarnya.
 - Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang kami berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan ini.
 - Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk akad yang digunakan, perhitungan bagi hasil yang dilakukan, manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
 - Kami telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening, untuk itu dengan ini kami menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas yang kami pilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan sarana yang ditetapkan Bank kepada kami paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
 - Kami mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan, dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas dan Penggunaan Fasilitas ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan formulir ini.
 - Kami menyatakan bahwa data pihak ketiga yang kami sampaikan telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga termasuk penggunaan data pihak ketiga tersebut untuk kepentingan pihak manapun.
 - Kami memahami dan menyetujui bahwa simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang LPS berikut perubahannya.
 - Jika dikemudian hari diketahui ternyata rekening digunakan untuk tindak pidana, maka bank dapat melakukan tindakan secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Kami memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening apabila:
 - Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan melalui rekening kami dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
 - Kami tidak mematuhi ketentuan terkait Prinsip Mengenal Nasabah (Customer/Enhanced Due Diligence).
 - Data yang kami berikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya atau diduga menggunakan dokumen palsu.
 - Kami menyalahgunakan rekening.
 - Kami memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan identitas dan/atau data simpanan dan/investasi kami kepada pihak lain meliputi induk perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank didalam pengembangan produk/layanan/jasa Bank untuk tujuan komersial dan kami telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas atau data simpanan dan/atau investasi tersebut.

Setuju	Tidak Setuju
Tanda Tangan	Tanda Tangan

- Kami menyatakan membebaskan Bank dari segala gugatan/tuntutan/ganti rugi dari pihak ketiga lainnya akibat kesalahan/kelalaian/kesengajaan Kami dalam pengisian data pada Formulir Pembukaan Rekening ini dan dalam penggunaan produk tabungan/investasi sebagaimana telah Kami pilih dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
- Sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bahwa setiap Calon Nasabah/Nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di Bank, maka dengan ini Kami menyatakan sebagai berikut:
 - ☐ Kami merupakan Wajib Pajak dan menyerahkan NPWP kepada Bank bersamaan dengan pembukaan rekening ini.
 - ☐ Kami merupakan Wajib Pajak, namun hingga saat ini belum menyerahkan NPWP kepada Bank karena
 - ☐ Kami tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan alasan (pilih salah satu):
 - ☐ Termasuk dalam kriteria Badan/Lembaga yang tidak dipotong pajak (sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku)
 - ☐ Memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - ☐ Lainnya:

Apabila dikemudian hari Kami memiliki NPWP atau telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Kami akan menyerahkan NPWP tersebut kepada Bank.

TANDA TERIMA

Kami telah terima dari Bank, antara lain:

☐ Cek/BG No:
☐ Kartu ATM No:
☐ Buku Tabungan No:

Tanda Tangan & Nama Jelas Nasabah

UNTUK KEPERLUAN BANK DAN VALIDASI

☐ No. Rekening yang dibuka:
☐ Nama Rekening:
☐ Sales Code:

DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI
TGL:	TGL:	TGL:

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan (SK)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 188 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 27 Mei 2022



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 188 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Aprilia Hasyim
NIM : 1903030097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di
Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 27 Mei 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
19680507 199903 1 004

LAMPIRAN 2
Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank
Syariah Indonesia Cabang Belopa


yang ditulis oleh :

Nama : Aprilia Hasyim
NIM : 19 0303 0097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi.

Tanggal: 19/8/2022

Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar R, S.H., M.H.

Tanggal: 19/8/2022

LAMPIRAN 3
Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Aprilia Hasyim
NIM : 1903030097
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- **Proposal diterima dengan perbaikan**
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2022


Pembimbing I


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II


Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
NIP 19860604 202012 1 007

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049


LAMPIRAN 4

Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa yang diajukan oleh Aprilia Hasyim NIM 19 0303 0097, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya


Pembimbing 1



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: 18 November 2022


Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar R, S.H., M.H.

Tanggal: 14 November 2022

Mengetahui,
An. Dekan Fakultas Syariah
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

LAMPIRAN 5

Surat Izin Meneliti



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Region Office X Makassar
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 79,
Makassar 90132
Indonesia
T : +62 411 80 555 11
www.bankbsi.co.id

09 Januari 2023
No.03/0064-3/ROX

Kepada
PT Bank Syariah Indonesia
KCP Belopa
Jl. Topoka No. 04
Kota Belopa, 91131

Up.: Yth. Sdr. Ferry Arif Mustofa, Branch Manger

Perihal: **PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN**
Reff: Surat KCP Belopa No. 02/1507-3/8305 Tanggal 9 Desember 2022 Perihal Permohonan Izin Persetujuan Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Saudara beserta segenap jajaran KCP Belopa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk referensi di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Pengambilan Data dapat dilaksanakan di Cabang Saudara, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama / NIM	Jurusan/ Institusi	Judul Penelitian
1	Aprilia Hasyim / 1903030097	Hukum Ekonomi Syariah / IAIN Palopo	Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia

Kami sampaikan kembali bahwa selama pelaksanaan Pengambilan Data Saudara harap memperhatikan dan mematuhi ketentuan, sebagai berikut:


1. Bahwa tujuan Pengambilan Data Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan mempergunakannya kecuali untuk kepentingan tersebut serta bersedia untuk tetap merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dari PT Bank Sayariah Indonesia dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Tidak melanggar ketentuan menyangkut rahasia Bank sesuai dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 serta ketentuan intern PT Bank Syariah Indonesia.
3. Materi pengambilan data Skripsi/Tesis/Disertasi harus memiliki korelasi dan relevan dengan kegiatan PT Bank Syariah Indonesia dan tidak menyangkut hal-hal yang bersifat rawan dan akan membahayakan kepentingan serta keamanan PT Bank Syariah Indonesia.
4. Dalam pelaksanaan pengambilan data riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi tidak mengganggu kegiatan operasional Group/Regional Office/KC/KCP tempat penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan.
5. PT Bank Syariah Indonesia hanya akan memberikan jawaban atas materi kuesioner yang disampaikan oleh pemohon dan isinya telah sesuai dengan *outline* riset/penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah memperoleh persetujuan PT Bank Syariah Indonesia.

6. PT Bank Syariah Indonesia berhak untuk melaporkan segala aktifitas & kegiatan yang dilaksanakan oleh pengambil data Skripsi/Tesis/Disertasi kepada penanggung jawab di Institusi (Perguruan Tinggi/Universitas) peneliti Skripsi/Tesis/Disertasi.
7. Harap Saudara tetap memperhatikan protocol Covid-19 dalam pelaksanaan pengambilan data ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
REGION OFFICE X / MAKASSAR


Irvan Satya
Regional CEO



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 576/PENELITIAN/05.15/DPMTSP/XI/2022

Kepada
Yth. Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP
Belopa
di -
Tempat

Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 2242/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Aprilia Hasyim
Tempat/Tgl Lahir : Belopa / 09 April 2001
Nim : 1903030097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Lamunre
Desa Lamunre
Kecamatan Belopa Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA SIMPANAN GIRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BELOPA

Yang akan dilaksanakan di **BANK SYARIAH INDONESIA KCP BELOPA**, pada tanggal **28 November 2022 s/d 28 Desember 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 28 November 2022
Kepala Dinas

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 198403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Aprilia Hasyim;
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2242/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2022 Palopo, 24 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Yth. Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Belopa

Di
Belopa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Aprilia Hasyim
NIM : 1903030097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia KCP Belopa
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian:
" **Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa** ".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



[Signature]
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pihak Bank

1. Kapan mulai didirikan Bank Syariah Indonesia KCP Belopa ?
2. Apa visi misi dari Bank Syariah Indonesia KCP Belopa ?
3. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Belopa ?
4. Akad apa yang digunakan dalam produk simpanan giro ?
5. Benarkah akad wadiah yad dhamanah digunakan dalam produk simpanan giro ?
6. Apa saja yang perlu disiapkan nasabah untuk melakukan pembukaan rekening simpanan giro ?
7. Bagaimana prosedur pembukaan rekening simpanan giro ?
8. Bagaimana prosedur penarikan tunai simpanan giro ?
9. Bagaimana prosedur penyetoran tunai simpanan giro ?
10. Bagaimana prosedur penutupan rekening simpanan giro ?
11. Apakah ada peraturan khusus atau peraturan internal dari pihak Bank yang harus diketahui dan dipahami nasabah dalam pembuatan rekening simpanan giro ?
12. Bagaimana proses penerapan akad wadiah yad dhamanah pada produk simpanan giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa ?
13. Apakah penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa sama dengan di Bank Syariah Indonesia KCP lainnya ?
14. Bagaimana pihak Bank mengelola dana simpanan nasabah ?

15. Keuntungan seperti apa yang diperoleh Bank dalam pengelolaan dana nasabah ?
16. Kemana dana nasabah di kelola ?
17. Keuntungan apa yang diperoleh pihak pengelola dana ?
18. Apakah nasabah simpanan giro mendapatkan bonus ?
19. Apakah pemberian bonus dilakukan di awal akad atau tidak ?
20. Mengapa pemberian bonus dilakukan di awal/akhir ?
21. Bagaimana proses pemberian bonus ?
22. Apakah semua nasabah simpanan giro berhak mendapatkan bonus ?

Nasabah

1. Sebelum membuat rekening giro apakah anda sudah mengetahui rekening jenis apa yang dibuat?
2. Apakah anda mengetahui jenis akad apa yang digunakan dan bagaimana sistem akad tersebut?
3. Apa saja yang dijelaskan costumer service pada saat akad?
4. Apakah anda mengetahui bagaimana dana nasabah dikelola?
5. Apakah anda mengetahui bahwa nasabah giro akan mendapatkan bonus?
6. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah?
7. Selama menjadi nasabah apakah anda pernah mendapatkan bonus?
8. Kendala atau permasalahan apa yang dihadapi selama menjadi nasabah ?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI RISMAWANTI

Jabatan : CSR

Menerangkan bahwa:

Nama : Aprilia Hasyim

Nim : 19 0303 0097

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, Februari 2023


ANDI RISMAWANTI
CSR

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menerangkan bahwa:


Nama : Aprilia Hasyim

Nim : 19 0303 0097

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 02 Februari 2023



Murtajannah
Branch operation & Service Manager

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHRAENI

Jabatan : NASABAH

Menerangkan bahwa:


Nama : Aprilia Hasyim

Nim : 19 0303 0097

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 3 Februari 2023



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *eko priatno*

Jabatan : *Wasabah lembaga*

Menerangkan bahwa:


Nama : Aprilia Hasyim

Nim : 19 0303 0097

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro Di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 2 Februari 2023



LAMPIRAN 6
Halaman Persetujuan Pembimbing


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul Penerapan Akad Wadiah
Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa
yang ditulis oleh :

Nama : Aprilia Hasyim
Nim : 19 0303 0097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik
dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal: 15/9/2023

Pembimbing 2



Muh. Yassir Akbar R, S.H., M.H.

Tanggal: 6/9/2023

LAMPIRAN 7

Berita Acara Seminar Hasil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa 18 April 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Aprilia Hasyim
NIM : 1903030097
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan
Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 April 2023
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

LAMPIRAN 8

Halaman Persetujuan Tim Penguji


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa yang ditulis oleh Aprilia Hasyim NIM 19 0303 0097, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 bertepatan dengan 27 Ramadan 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.


Penguji I



Tanggal: 12/05/2023

2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.


Penguji II



Tanggal: 11/05/2023

3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.


Pembimbing I



Tanggal: 11/05/2023

4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H

Pembimbing II



Tanggal: 10/05/2023

LAMPIRAN 9

Nota Dinas Tim Pembimbing

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Aprilia Hasyim

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, bak dari segi isi, ~~bahasa~~ maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Aprilia Hasyim
NIM	: 19 0303 0097
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Penerapan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
NIP 19860604 202012 1 007

LAMPIRAN 10

Nota Dinas Tim Penguji

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n. Aprilia Hasyim

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, bak dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aprilia Hasyim
NIM : 19 0303 0097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji I

()
Tanggal:


2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing I

()
Tanggal:

4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
Pembimbing II

()
Tanggal: 16/5/2023

LAMPIRAN 11

Berita Acara Ujian Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH





Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Aprilia Hasyim
NIM : 1903030097
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. ()
Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()
Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Mei 2023
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 16 Mei 2023 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Aprilia Hasyim, NIM 1903030097** dengan **Judul Skripsi "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa."**
Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI 97** masa Studi Selama **3 Tahun 8 Bulan 12 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke-178 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.76 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.75 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.74 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.74 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.73 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2.76-3.00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK ≤ 2.75) |

Pimpinan Sidang,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Aprilia Hasyim
NIM : 1903030097
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa/16 Mei 2023
Judul Skripsi : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Simpanan Giro
di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa.


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		97

Penguji I


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H
NIP 197770201 201101 1 002

Palopo, 16 Mei 2023

Penguji II


Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201903 1 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

LAMPIRAN 12
Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n. Aprilia Hasyim

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Aprilia Hasyim
NIM : 19 0303 0097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia KCP Belopa.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

TIM VERIFIKASI

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Tanggal : 17/05/2023
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal : 17/05/2023

()
()

LAMPIRAN 13
Hasil Cek Plagiasi Skripsi

skripsi Aprilia

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

13%

2

stai-binamadani.e-journal.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

LAMPIRAN 14

Dokumentasi Wawancara

A. Dokumentasi Wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* BSI KCP Belopa



B. Dokumentasi Wawancara dengan *Costumer Service* BSI KCP Belopa



**C. Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah Produk Giro BSI
KCP Belopa**



RIWAYAT HIDUP



Aprilia Hasyim, lahir di Belopa pada 09 April 2021, Peneliti merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hasyim dan ibu bernama Asmaniati. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jalan Cempaka Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 yaitu SDN 24 Kampung Tangnga. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Belopa hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Luwu. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, dan juga aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai sekretaris Organisasi Otonom Sispala. Setelah lulus SMA di tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Ketua Tingkat HES D Angkatan 2019.

Contact Person: apriliahasyim81@gmail.com